



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 291 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi serta mencegah praktek suap didalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menerapkan mekanisme pengendalian gratifikasi yang efektif dan efisien serta transparan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang



- Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
  12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang disingkat UPG, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan

- penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- b. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - c. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - d. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
  - e. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
  - f. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
  - g. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
  - h. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KETIGA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan dan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui DPA Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 2 SEPTEMBER 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan);
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 201 TAHUN 2019


TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

SUSUNAN NAMA-NAMA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2019

- Pengarah/Penangguung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan;  
Pembina : Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan;  
Ketua : Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan;  
Wakil Ketua I : Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kab.  
Banggai Kepulauan;  
Wakil Ketua II : Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kab. Banggai  
Kepulauan;  
Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kab. Banggai  
Kepulauan;  
Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-  
Undangan Sekretariat Daerah Kab. Banggai  
Kepulauan;  
2. Kepala Bagian Organisasi Dan Tata Laksana  
Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan;  
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum & HAM  
Sekretariat Daerah Kab. Banggai Kepulauan;  
4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Inspektorat ;  
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program  
Inspektorat;  
6. Yuhardiyanto, SH. (Auditor Pertama);  
7. Muh. Rafly T, Yusuf, SE. (Auditor Pertama);  
8. Adriel Molutan, S.IP. (Danprovost);

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*

  
RAIS D. ADAM